

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena penulis akan datang langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk memperoleh data pendapat informan terkait wali fasik dan keabsahannya dalam pernikahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. KUA Gambut Jl.A.Yani, Kec Gambut,Kab Banjar Kalimantan Selatan.

¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 82.

2. MUI Kabupaten banjar Jl. Jend. A.Yani no.3 Kel Keraton Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
3. Ponpes Manbaul'ulum Komp Pondok Pesantren Manba'ul Ulum, Jl. Mahligai, Kertak hanyar Kabupaten banjar Kalimantan Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.² Subjek penelitian ini ialah:

- a. Kepala KUA Kecamatan Gambut.
- b. Ketua MUI Kabupaten Banjar.
- c. Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.³ Objek penelitian adalah pendapat informan tentang wali fasik serta alasan atau dalil mereka dalam memberikan pendapat. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yakni variabel yang mempengaruhi, menjelaskan, dan menerangkan variabel lain.

² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 91.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pendapat informan terkait wali fasik dan keabsahannya dalam pernikahan beserta alasan yang mendasari pendapat informan tersebut, dengan kata lain data dalam penelitian adalah hasil wawancara dengan informan terkait permasalahan dalam penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴ Adapun sumber data penelitian ini ialah informan sendiri yakni Kepala KUA Kecamatan Gambut, Ketua MUI Kabupaten Banjar serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum. Indikator untuk mengukur kefasikan seorang wali dalam penelitian ini ialah seorang wali yang melakukan kemaksiatan secara terus menerus baik itu selalu berbohong ataupun melakukan kefasikan fajir.

Informan penelitian yang penulis sebutkan memiliki beberapa persyaratan sehingga layak menjadi informan penelitian diantaranya:

- a. Kepala KUA Kecamatan Gambut, sangat berpengaruh kepada masyarakat karena secara langsung menjadi penghulu dan berinteraksi dalam prosesi pernikahan.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 218.

- b. Ketua MUI Kabupaten Banjar, selaku lembaga dakwah dan pembuat fatwa tentu memiliki kapasitas dan pengaruh di masyarakat khususnya terkait pernikahan.
- c. Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum, selaku informan yang memiliki pandangan berbeda terkait wali fasik. Pendangan dan pendapat pimpinan pondok pesantren selaku ulama atau tokoh agama di masyarakat tentu akan memberikan pengaruh besar karena pada setiap dakwahnya baik itu kepada santri dan masyarakat akan menjelaskan terkait munakahat atau pernikahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah tanya jawab langsung dengan pihak Kepala KUA Gambut dan Ketua MUI Kabupaten Banjar serta Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum.

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur yakni dengan melakukan wawancara berdasarkan pada pedoman wawancara, hal ini guna data yang didapat lebih fokus pada apa yang akan digali.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul dan diolah, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui.
- b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti
- c. Deskripsi, yaitu memaparkan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.
- d. Matrik, menyimpulkan data berdasarkan tabel.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* berdasarkan landasan teori yang ada.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan kajian awal terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengajukan judul penelitian yang diajukan dengan penyusunan proposal untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah penyusunan proposal skripsi.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penulis membuat surat permohonan untuk dapat mengikuti seminar proposal sebagai langkah persiapan untuk melakukan penelitian lebih lanjut apabila desain proposal skripsi yang telah diajukan dan disetujui pada seminar proposal.

3. Tahap Pelaksanaan

Setelah Proposal disetujui dalam seminar, maka pada tahap pelaksanaan penulis mulai mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data diolah dan dianalisis.

4. Tahap Penyusunan

Pada tahap penyusunan ini, bahan hukum yang telah didapat dan diolah serta dianalisis kemudian disusun dalam sistematika penulisan yang ada. Untuk itu penulis perlu berkonsultasi kepada dosen pembimbing agar mendapat penyusunan hasil skripsi yang baik dan layak untuk munaqasyah skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian data

1. Hasil Wawancara Dengan Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap kepala KUA Gambut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banjar dan pimpinan Ponpes Manbaul Ulum dalam laporan hasil penelitian ini peneliti menguraikan hasil penelitian Sebagai berikut :

a. Kepala KUA Kecamatan Gambut

Identitas informan

Nama : Zulkifli, HS, S.Ag, MM

Usia : 46 Tahun

Alamat : Jl Pematang Panjang KM. 3,200 Rt.3 Kelurahan
Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Masa Jabatan : 24 tahun di KUA dan menjabat sebagai kepala
KUA dari 2019-Sekarang

Informan memiliki pandangan bahwa wali nikah memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan juga adil. Hal yang harus diperhatikan terkait syarat ini ialah adil, adil maksudnya ialah dapat menjaga diri dan martabatnya. Karena merupakan syarat artinya ketika wali itu tidak adil maka

syaratnya kurang sehingga berpengaruh pada perkawinan. Kebalikan dari adil ialah fasik, karena itu wali juga tidak boleh fasik. Dasar yang digunakan beliau ialah hadits Nabi SAW. bahwa tidak pernikahan tanpa dua orang saksi dan wali yang adil.

Beliau berpandangan ketika ditanyakan tentang status wali fasik dalam suatu pernikahan tersebut bahwa wali fasik itu adalah sah saja jika pernikahan tersebut dilakukan akan tetapi dalam pernikahan tersebut harus ada inisiatif dari beliau sendiri dengan bertaubat dan beristigfar sebelum melakukan ijab kabul dalam mengalihkan kefasikan tersebut. Alasan beliau didasari bahwa adil yang dimaksud juga menyangkut ketidakbolehan akan kefasikan, karena adil dan fasik adalah dua hal yang saling berhubungan.

Informan menyebutkan bahwa pernah terjadi kasus di beruntung baru di daerah jambu burung wali ayahnya dianggap fasik karena sering meninggalkan sholat dan berjudi terus dipindahkan walinya tersebut ke adik kandung kemudian terjadi permasalahan di masyarakat lalu dikatakan terlalu keras dan tidak tahu aturan hukum dan alasan kenapa pihak KUA tersebut agar memberikan efek jera kepada wali fasik tersebut itu. akan tetapi jika seandainya wali fasik tersebut itu di taubatkan dan beristigfar bisa dikatakan wali nikah. Kata informan wali fasik itu ada berbagai macam pendapatnya yang dijelaskan informan ada 2 pendapatnya yang pertama memindahkan kewalian sebagai wali nikah ke wali yang lain yang kedua di

taubatkan terus di tunggu perubahan yang perbuatan fasik itu hilang sampai menjadi baik maka wali tersebut bisa menjadi wali nikah.

Kemudian informan ketika menjabat di KUA 24 tahun banyak mempunyai kesulitan dan kendala dalam berbagai macam ragam pelaksanaan pernikahan kata informan bagaimana cara kita bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baik mungkin tidak merugikan orang lain kemudian informan pernah mendapatkan kasus seperti menyembunyikan identitas seorang wali yang sesungguhnya tersebut dalam penjelasan informan data seorang wali itu bukanlah wali sesungguhnya akan tetapi hanyalah orang tua angkat atau anaknya bukan anak kandung wali tersebut beruntung saja ada orang yang memberitahukan bahwa anak tersebut bukan anak kandung seorang wali yang ingin menikahkan karena kata informan dalam kasus tersebut dalam data wali itu harus sangat teliti dan sebaik baiknya harus jelas sesuai dengan sebenarnya benar karena dari akta kelahiran dan ijazah itu nama orang tua angkatnya tersebut sangat jelas nama seorang wali itu akan tetapi karena ada orang yang mengetahui itu dan tidak terjadilah pernikahan sampai dapat wali nikah yang sesungguhnya jika itu terjadi maka pernikahan tersebut tidak sah. Kemudian informan mengetahui identitas wali tersebut dengan cara pemeriksaan data dengan berulang ulang dan bahkan sampai di perintahkan dengan bersumpah agar data itu bisa meyakinkan kepada pencatat pernikahan dalam penjelasan informan

tersebut dalam verifikasi itu sudah diteliti berkas berulang-ulang sampai berkas tersebut sudah jelas dan benar tidak ada kebohongan dalam penelitian dan penelusuran tersebut itu sudah tuntas tidak ada kecacatan.

Kemudian informan menjelaskan tidak pernah menikahkan seseorang dalam keadaan wali fasik karena jika wali tersebut fasik tidak masuk ke dalam syarat sebagai wali maka dari itu informan melakukan taubat dan istigfar kepada wali fasik tersebut agar kefasikan itu hilang dan bisa kembali menjadi wali nikah, kata informan tidak boleh wali fasik itu menikahkan karena sangat jelas itu ada kefasikan akan tetapi jika wali fasik beristigfar dan ditaubatkan maka boleh menjadi wali nikah. Informan memberikan kesimpulan dasar hukum tentang wali fasik itu yang sesuai dalam wali nikah itu harus adil dan tidak fasik.

b. Ketua MUI Kab-banjar

Identitas informan

Nama : KH Muhammad Husien

Usia : 62

Tempat tanggal lahir : Martapura, 21 Maret 1959

Pendidikan terakhir : S3 Uninus Bandung

Jabatan : Ketua MUI Kab-banjar

Alamat : Jl Berlian NO. 8 Martapura Kabupaten

Banjar Kalimantan Selatan

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh informan pertama, bahwa informan kedua yakni KH. Muhammad Husien berpendapat bahwa wali nikah memiliki syarat yang wajib dipenuhi diantaranya Islam, baligh, berakal dan tidak gila, merdeka, serta adil. Ketika salah satu diantara syarat ini tidak terpenuhi tentu akan berpengaruh pada keabsahan pernikahan. Misalnya saja wali tersebut tidak Islam otomatis tidak boleh menjadi wali nikah, sama halnya dengan syarat yang lain. Permasalahan yang paling krusial biasanya adalah syarat adil wali, mengingat hal ini kurang diperhatikan oleh masyarakat. Adapun terkait fasik juga berhubungan dengan syarat wali nikah, karena adil dan fasik adalah dua hal yang berhubungan. Ketika wali tersebut fasik berarti syarat adil tidak terpenuhi oleh wali tersebut karena hal tersebut berpengaruh sebagaimana dasar yang digunakan beliau.

فلا يزوج الفاسق مؤمنة ، بل ينتقل حق تزويجها إلى الولي الذي يليه ،
 إن كان عدلاً . ولأن الفسق نقص يقدر في الشهادة ، فيمنع أولاية

في الزواج

“Laki-laki yang fasik (tidak adil) tidak boleh menikahkan perempuan mukmin sehingga hak menikahkannya beralih kepada wali di bawahnya jika di bawahnya itu adil. Sebab, kefasikan adalah kekurangan yang mencederai kesaksian sehingga mencegah kewalian dalam pernikahan”.

Ketika ditanyakan tentang status wali fasik dalam suatu pernikahan, bahwa informan menyatakan pernikahan tersebut harus

tajdid nikah dulu ialah pembaharuan nikah. Kemudian kata informan dalam syarat pernikahan dan rukunnya salah satunya harus ada wali dan saksi jika salah satu rukun tidak terpenuhi tidak ada wali maka harus ke nasab urutan selanjutnya sampai dengan wali yang berhak menikahkan, adapun yang informan terangkan dalam penjelasan tersebut harus melakukan *tajdid* nikah agar tidak ada keraguan lagi dalam pernikahan tersebut. Kemudian penjelasan informan ditanyakan tentang status wali tersebut mengatakan bahwa wali tersebut adalah fasik karena sangat jelas ada kebohongan dalam pernikahan tersebut.

c. Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum

Identitas informan

Nama : KH. Muhammad Ghazali Mukeri Lc.

Tempat tanggal lahir : Banjar 16 September 1969

Pendidikan : Madrasah ibtidaiyah

Pondok pesantren Darussalam Gontor

Al Azhar Mesir

Jabatan : Pimpinan Ponpes Manbaul Ulum

Alamat : Jl. Mahligai Komplek Manbaul Ulum

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Informan berpendapat bahwa jelas wali nikah memiliki syarat yang harus dipenuhi agar ia dapat menjadi wali nikah. Syarat tersebut diantaranya ialah Islam, merdeka, baligh, berakal,

dan juga adil. Semua wajib untuk dipenuhi sebagai syarat seorang wali tanpa terkecuali. Adapun jika salah satu syarat tidak terpenuhi akan mengakibatkan pernikahan menjadi rusak.

Ketika ditanyakan tentang status wali fasik dalam suatu pernikahan tersebut bahwa wali jika sesuai tidak akan merubah status kewalinya maka tetap dikatakan sebagai wali karena informan menjelaskan jika wali itu tidak disyaratkan meskipun fasik tetap menjadi wali. Berbeda dengan saksi karena saksi tidak boleh fasik, wali mempunyai tempat lain posisinya jika wali fasik tidak merubah kewalinya yang bisa memindahkan atau mewakilkan hak perwaliannya itu bukan karena sebuah kefasikan contoh dalam gangguan kejiwaan dan tidak diketahui seorang wali tersebut. Kemudian informan berpendapat bahwa kasus yang ada bukan karena kefasikan wali tapi walinya itu yang berbohong, sehingga pernikahan tersebut tidak sah.

Dasar pandangan beliau adalah bahwa tidak ada syarat kefasikan untuk wali melainkan saksi, selain itu pada zaman Rasulullah SAW dan setelah masanya tidak ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali tidak dibolehkan mengawinkan orang yang diawalikan akibat kefasikannya tersebut. Selain itu pandangan beliau didasari dalam kitab Mustafa al-Khin:

لا تشترط العدالة في الزواج ، لأن ألولاية في الزواج مبنية على التعصب ، والعصبة تحملة وفرة الشفقة على تجري مصلحة مؤلته ، وهذه الشفقة لا تختلف بين العدل وغيره . ولأن اشتراط العدالة قد يؤدي إلى حرج كبير لقلة العدل ، ولاسيما في هذه الأ م ، ولم يعرف أن الفسقة كانوا يمنعون من تزويج بناتهم في أي عصر من العصور

“Tidak disyaratkan sifat adil (wali) dalam pernikahan. Sebab, kewalian dibangun di atas hubungan ‘ashabah (garis turunan dari pihak ayah). Sedangkan ‘ashabah membawa si wali kepada curahan kasih sayang untuk mencari kemaslahatan bagi orang yang di bawah kewaliannya. Dan kasih sayang ini tidak ada bedanya antara orang yang adil dan tidak. Selain itu, sifat adil terkadang terlalu memberatkan, karena saking sedikitnya orang yang adil, terlebih di zaman sekarang ini. Tak sampai di situ, juga tidak dikenal pada satu zaman, ada orang fasik yang dilarang menikahkan putrinya.”

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

| No. | Informan | Pandangan | Alasan |
|-----|----------------------------|--|--|
| 1. | KUA Gambut | Wali secara langsung tidak disyaratkan fasik, akan tetapi ketika wali tersebut benar-benar melakukan kefasikan akan berpengaruh terhadap wali tersebut khususnya di masa sekarang. Sehingga wali juga haruslah tidak fasik karena wali disyaratkan adil. Untuk mengatasi kefasikan tersebut seorang wali haruslah bertaubat dengan melakukan istigfar pada saat akan dilakukan akad nikah, sehingga segala kefasikannya diampuni oleh Allah SWT. | <p>Hadits Nabi SAW. bahwa tidak pernikahan tanpa dua orang saksi dan wali yang adil.</p> <p style="text-align: center;">لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ</p> <p>Adil dan fasik adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan, karena itu seorang wali disyaratkan agar tidak fasik.</p> |
| 2. | Ketua MUI Kabupaten Banjar | Fasik bisa mempengaruhi pernikahan, maka dengan itu dilakukan tajdid nikah atau pembaharuan nikah agar tidak ada keraguan dalam pernikahan tersebut | <p>فلا يزوج الفاسق مؤمنة ، بل ينتقل حق تزويجها إلى الولي الذي يليه ، إن كان عدلاً . ولأن الفسق نقص يقدح في الشهادة ،</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | dalam pernikahan jika ada kebohongan tentang status wali maka wali itu dikatakan fasik. | <p>فيمنع أولاية في الزواج</p> <p>“Laki-laki yang fasik (tidak adil) tidak boleh menikahkan perempuan mukmin sehingga hak menikahkannya beralih kepada wali di bawahnya jika di bawahnya itu adil. Sebab, kefasikan adalah kekurangan yang mencederai kesaksian sehingga mencegah kewalian dalam pernikahan”.</p> |
| 3. | Pimpinan Pondok Pesantren Manba’ul Ulum | Fasik bukan termasuk dalam syarat sahnya seorang wali. Sehingga wali jika menikahkan dalam sebuah pernikahan tetaplah sah jika wali itu fasik. | <p>لا تشترط العدالة في الزواج ، لأن أولاية في الزواج مبنية على التعصب ، والعصبة تحملة ووفرة الشفقة على تجري مصلحة مؤلتيه ، وهذه الشفقة لا تختلف بين العدل وغيره .ولأن اشتراط العدالة قد يؤدي إلى حرج كبير لقلة العدل ، ولاسيما في هذه الأ م ، ولم يعرف أن الفسقة كانوا يمنعون من تزويج بناهم في أي عصر من العصور</p> <p>“Tidak disyaratkan sifat adil (wali)</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>dalam pernikahan. Sebab, kewalian dibangun di atas hubungan 'ashabah (garis turunan dari pihak ayah). Sedangkan 'ashabah membawa si wali kepada curahan kasih sayang untuk mencari kemaslahatan bagi orang yang di bawah kewaliannya. Dan kasih sayang ini tidak ada bedanya antara orang yang adil dan tidak. Selain itu, sifat adil terkadang terlalu memberatkan, karena saking sedikitnya orang yang adil, terlebih di zaman sekarang ini. Tak sampai di situ, juga tidak dikenal pada satu</p> |
|--|--|--|--|

B. Analisis Data

Setelah mencermati hasil wawancara dengan tiga informan di atas terkait pandangannya terhadap wali fasik, penulis kemudian akan menganalisis pandangan beserta alasan atau dasar dari pandangan informan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan adanya dua kategori pandangan terhadap wali fasik. Pandangan pertama berasal dari Kepala KUA Kecamatan Gambut dan juga Ketua MUI Kabupaten Banjar, menyatakan bahwa wali fasik dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan sehingga perlu adanya pemahaman dan solusi terhadap wali fasik tersebut. Sedangkan pandangan kedua berasal dari ustadz Pondok Pesantren yang menyatakan bahwa wali fasik tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan karena bukan merupakan sebuah syarat seorang wali nikah.

Berikut uraian analisis penulis terhadap dua kategori pandangan tersebut beserta alasan yang mendasari pandangannya.

1. Wali Fasik Mempengaruhi Keabsahan Perkawinan

Pandangan yang menyatakan bahwa wali fasik mempengaruhi keabsahan perkawinan didasari bahwa setiap wali harus menghindari kefasikan meskipun tidak termasuk pada syarat wali itu sendiri. Mengingat yang memiliki syarat tidak boleh fasik dalam ketentuan fikih hanyalah saksi. Akan tetapi menilai bahwa kefasikan itu sendiri memiliki banyak ketentuan salah satunya adalah berbohong. Ketika wali berbohong justru akan mengurangi nilai dari wali tersebut bahkan seorang wali sebagaimana pada kasus yang digambarkan wali telah berbohong terkait statusnya sebagai wali.

Sehingga pada akhirnya hal ini mempengaruhi keabsahan perkawinan yang menyebabkan batal atau rusaknya perkawinan.

Pada dasarnya keberadaan orang yang *fasiq* atau menyimpang dari aturan Allah SWT memiliki konsekuensi akibat hukum. Jika menilai dari segi Tauhid bahwa orang yang *fasiq* merupakan orang yang kurang ilmu agama sehingga menyebabkan ia melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuan Allah SWT.¹

Pandangan Kepala KUA Kecamatan Gambut dan Ketua MUI ini nampak sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa durhakanya orang yang *fasiq* dengan tidak menjalankan perintah agama yang melampaui batas kesopanan, dapat menjadikan orang yang dalam perwaliannya tidak tentram, maka perwaliannya menjadi hilang.²

Disamping itu alternatif terbaik menurut pandangan dua informan ini ialah melakukan taubat kepada Allah SWT. agar dosa dan kefasikannya diampuni. Salah satu caranya ialah beristigfar ketika hendak melakukan akad nikah baik itu calon pengantin, saksi, khususnya wali nikah. Sehingga untuk wali nikah sendiri akan kembali perwaliannya. Hal ini juga didasari pernyataan dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al- 'Arba'ah* bahwasanya

¹ Shalil bin Fauzan al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*, Terj. Ainul Haris Arifin, (Jakarta: Darul Haq, 2012), hlm. 25-26.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Asep Sobari, dkk, jilid II, (Jakarta: al-I'Tishom, 2013), hlm. 22.

jika seorang fasik itu sudah bertaubat, maka dia tidak bisa dikatakan fasik lagi, dan hak walinya otomatis kembali dapat digunakan.³

Adapun kasus terjadi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ialah bahwa dengan kefasikannya seorang wali ternyata telah berbohong terkait statusnya sebagai wali nikah yang seharusnya adalah ayah dari si perempuan.

Sebagaimana bahwa rukun nikah ialah calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan juga ijab kabul. Adapun tertib wali menurut jumhur ulama khususnya Syafi'iyah ialah:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (ayah dari ayah)
- c. Saudara laki-laki kandung atau seayah
- d. Saudara laki-laki kandung ayah atau seayah
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- g. Paman kandung
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki dari paman kandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah
- k. Hakim.

Berdasarkan pada ketentuan tertib wali ini jelas bahwa yang paling berhak dalam menjadi wali nikah ialah ayah kandung dan bukan saudara

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala mazahib Al-'Arba'ah*, Juz IV, hlm. 36.

kandung. Adapun kasus yang terjadi bahwa saudara kandung telah berbohong dengan menyatakan ayah kandung telah tiada.

Dua informan berpandangan bahwa perkawinannya adalah batal karena tidak terpenuhinya salah satu rukun penting dalam perkawinan, sehingga harus melakukan akad baru atau *tajdid* nikah. Tujuan dari pembaruan nikah dengan akad ulang ini adalah untuk memperkuat dan mengesahkan kembali perkawinan yang semua, sehingga bagi pasangan tetap dapat kembali untuk membangun rumah tangga.

Penulis mencoba menganalisis pandangan informan yang pada dasarnya banyak didukung dalil-dalil dari ulama fikih. Salah satunya al-Fanani.

وشرط في الولي عدلة وحرية وتكليف , فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم ، لأن
الفسق نقص يقدح في الشهادة ، فيمنع الولاية ، كالرق ، هذا هو المذهب الخبر
الصحيح : " لأنكاح إلا بولي مرشد " . وقال بعضهم : إنه يلي ، والذي اختاره
النووي كابن الصلاح والسبكي ، ما فتى به الغزالي من بقاء الولاية للفاسق ، حيث
تنقل لحاكم فاسق

“Disyaratkan dalam wali pernikahan sifat adil, merdeka dan taklif, maka tidak ada kewalian bagi orang yang fasiq selain Imam A’dzam sebab kefasiqan adalah sifat kurang yang dapat mencederai persaksian maka mencegah kewalian seperti budak. Pendapat inilah yang dijadikan madzhab Syafi’i berdasarkan hadits shahih “Tidak ada pernikahan tanpa wali yang adil”. Namun sebagian ulama berpendapat dia boleh menjadi wali, pendapat yang dipilih oleh an-nawaawy, Ibn Shalahm dan asSubky adalah apa yang difatwakan al-Ghozali yakni hukum perwalian tetap ada pada orang fasiq, sekiranya perwalian itu dapat pindah kepada hakim yang fasiq.”

2. Wali Fasik Tidak Mempengaruhi Keabsahan Perkawinan

Pandangan selanjutnya ialah bahwa wali fasik tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan, pandangan ini dikemukakan oleh informan dari ustadz Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Beliau berpandangan bagaimanapun status wali tidak hilang karena adanya fasik, karena fasik tidak menghalangi kewalian. Seorang wali juga tidak disyaratkan fasik melainkan hal tersebut adalah syarat bagi saksi nikah, sehingga seorang wali tetap akan menjadi wali.

Penulis memahami bahwa pandangan informan ini selaras dengan ketentuan bahwa fasik tidak menjadi syarat wali karena kefasikan tidak menghalangi seseorang menjadi wali sebagaimana pendapat sebagian besar fuqaha yang membenarkan perwalian orang Fasik.⁴ Hal ini didukung oleh ketentuan dalam QS. An-Nur/24 : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَمْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Ayat di atas berlaku umum untuk semua para wali, termasuk bagi wali yang fasik pun dapat menikahkan wanita yang berada di bawah

⁴ Taqiyuddin Abd al-Abbas Ahmad bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz VIII, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 1991), hlm. 265.

perwaliannya. Al Ḥabīb bin Ṭāhīr menyebutkan makna hukum yang ditemukan dalam ayat di atas adalah keberlakuan wali secara umum.⁵

Dasar pandangan atau pendapat informan juga dilihat dari pandangan ulama yang menyatakan bahwa fasik bukanlah syarat kewalian sehingga kefasikan seorang wali tidak mempengaruhi hak perwaliannya.

لا تشترط العدالة في الزواج ، لأن ألولاية في الزواج مبنية على التعصب ،
والعصبة تحملة وفرة الشفقة على تجري مصلحة مؤلته ، وهذه الشفقة لا تختلف
بين العدل وغيره . ولأن اشتراط العدالة قد يؤدي إلى حرج كبير لقلة العدول ،
ولاسيما في هذه الأ م ، ولم يعرف أن الفسقة كانوا يمنعون من تزويج بناتهم في
أي عصر من العصور

“Tidak disyaratkan sifat adil (wali) dalam pernikahan. Sebab, kewalian dibangun di atas hubungan ‘ashabah (garis turunan dari pihak ayah). Sedangkan ‘ashabah membawa si wali kepada curahan kasih sayang untuk mencari kemaslahatan bagi orang yang di bawah kewaliannya. Dan kasih sayang ini tidak ada bedanya antara orang yang adil dan tidak. Selain itu, sifat adil terkadang terlalu memberatkan, karena saking sedikitnya orang yang adil, terlebih di zaman sekarang ini. Tak sampai di situ, juga tidak dikenal pada satu zaman, ada orang fasik yang dilarang menikahkan putrinya.”

Jika menelaah lebih dalam memang benar bahwa Nabi SAW. tidak pernah memberikan kriteria khusus untuk menjadi wali dalam pernikahan kecuali beragama Islam, *baligh* serta berakal. Kedudukan dan kehadiran serta izin dari wali merupakan sesuatu yang dapat menjadikan pernikahan itu sah. Seperti hadits-hadits diatas yang sudah penulis sebutkan

⁵ Al-Ḥabīb bin Ṭāhīr, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz III, (Bairut: Mu’assasah al-Ma’arif, 2005), hlm. 227.

Dari segi filosofis wali dalam pernikahan, pada dasarnya yang dibutuhkan adalah izin serta keridaan seorang bapak bahwa anaknya akan menyambungkan tali persaudaraan dan kasih sayang dengan laki-laki yang dipilihnya untuk menjadi imam dalam rumah tangganya. Jika dikaitkan dengan wali fasik dalam pernikahan memiliki pengaruh dalam bertindak dan menjalankan kehidupan rumah tangga anaknya. Hal inilah mengapa sifat adil dan *rusyd* bagi wali diperlukan karena akan memiliki dampak yang buruk bagi anaknya nanti.

Informan menambahkan bahwa kasus yang terjadi terkait wali yang berbohong adalah murni karena kesalahan dan kesengajaan dari wali tersebut yang seharusnya wali nikah adalah ayah dari calon istri dan bukan saudara laki-laki. Kebohongan ini menjadikan perkawinan yang dilakukan tidak sah sehingga tidak ada ikatan antara suami dan istri. Kesengajaan yang dilakukan juga dapat berimplikasi pada perbuatan zina diantara suami dan istri yang tidak sah tersebut.

Urutan wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah hal yang sangat prinsip, jika seseorang menjadi wali pernikahan sementara hadir wali yang lebih dekat maka pernikahannya tidak sah, karena menurut ulama Syafi'iyah hak wali merupakan hak *'ashabah* sebagaimana menyerupai hak waris.⁶

Dari dua kategori pendapat informan di atas penulis berpandangan bahwa kedua kategori tersebut didasari pada dalil masing-masing yang dengan

⁶ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. 10 No. 2, Juli 2011, hlm. 169.

argumentasi yang sangat kuat. Tidak hanya pada argumentasi atau pendapat saja melainkan juga didasari pada dalil yang digunakan para ulama dalam memberikan hukum. Melihat pada permasalahan yang terjadi menurut penulis wali nikah memang diberikan beberapa syarat khususnya perkara adil. Sebagaimana pendapat Imam Ibnu Abidin.

الولي هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا . أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا , فللقاضي أن يزوجه من الكفاء . أن الفاسق وإن كان لا يسلب الأهلية عند , لكن إذا كان الأب متهتكا لا ينفذ تزويجه إلا بشرط المصلحة . ومثله ماسيأتي من قول مصنف " ولزم ولو بغبن فاحش أو بغير كفاء إن كان الولي أ أو جدا لم يعرف منهما سواء الإختيار وإن عرف لا . " والفاسق المتهتك هو بمعنى سيئ الإختيار لا تسقط ولايته مطلقا

“Menurut madzhab kami pengertian wali secara *syara*’ adalah orang yang *baligh*, berakal, mewarisi walaupun orang itu *fasiq* selagi *fasiqnya* tidak mutahattik (mengerti akan ilmu tapi tidak bisa menjalankannya). Jika Ayah dan kakek itu *fasiq*, maka hakim lah yang dapat menikahkan wanita tersebut jika sekufu dengan laki-lakinya. Selanjutnya pembahasan *fasiq* dalam pernikahan merupakan bukan salah satu penghalang untuk menjadi wali. Menurut Ibnu Abidin *kefasiqan* seseorang bisa menjadikan dia wali selagi dia tidak merupakan *fasiq* yang *mutahattik*. Pengertian *fasiq mutahattik* menurutnya ialah apabila pilihannya yang buruk. Maksudnya dalam mencari calon laki-laki bagi anaknya itu tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam atau *syara*’. Sehingga dia dapat menjadi wali pernikahan.”⁷

Memang pada dasarnya wali mempengaruhi pernikahan khususnya syarat seorang wali harus adil, selain itu adil juga tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dengan perkara kefasikan. Oleh karena itulah kefasikan seorang wali berpengaruh

⁷ Muhammad Amin Syahir Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar ala Dar Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshor*, juz 4, (Bairut Libanon: Dar al-Alam al-Kutub, t.t.), hlm. 15.

pada keabsahannya atau kewalian-nya. Tidak hanya itu ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa wali fasik sangat mempengaruhi keabsahan pernikahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Mawardi bahwa dalam sahnya pernikahan semua wali disyaratkan rusyd. Maka jika wali itu fasik maka batal akadnya menurut dhahirnya madzhab Syafi'i baik wali itu mujbir seperti ayah atau ghairu mujbir seperti 'ashabah.⁸

Selain itu hal ini juga didukung oleh hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh At-Tahbbrani dari Ibnu Abbas.

حدثنا أحمد بن القاسم قال : حدثنا عبيد بن عمر القواريري قال : حدثنا عبد
عبد بن داؤد , وبشر بن المفضل وعبدالرحمن بن مهدي كلهم عن سفيان , عن
عن عبد بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : قال رسول
لأنكاح إلا ذن ولي مرشد أو سلطان⁹ ﷺ :

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Qaim dia berkata: menceritakan kepada kami Ubaidah bin Umar al-Qawariri berkata diceritakan kepada kami Abdullah bin Daud dan Busyra bin Mufadhhal dan Abdurrahman bin Mahdiy semuanya dari Sufyan, dari Ustman bin Khutsaim dari Sa'ad bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah Saw bersabda : Tidak ada nikah kecuali dengan izin wali yang mursyid atau hakim.”

Berdasarkan pada beberapa dalil inilah menurut hemat penulis bahwa wali diharuskan tidak boleh fasik sebagaimana implikasi dari syarat adilnya wali dan ketentuan harus mursyid nya seorang wali.

⁸ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabir*, Juz 1, (Bairut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 61.

⁹ Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Ausath*, Juz I, (Kairo: Dar al-Haramain, 1995), hlm. 166.

Menurut penulis selain hal ini mempengaruhi, pada dasarnya pengaruh tersebut dapat diatasi dengan taubat-nya wali yang fasik tersebut, sehingga ketika wali bertaubat maka hak kewalian-nya juga akan kembali. Oleh karena itulah sebelum akad nikah berlangsung semua yang menjadi rukun nikah harus beristigfar dan bertaubat kepada Allah SWT. karena keabsahan sebuah pernikahan adalah hal yang sangat substantif dalam pernikahan itu sendiri. Sebagaimana dikutip dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al- 'Arba'ah* bahwasanya jika seorang fasik itu sudah bertaubat, maka dia tidak bisa dikatakan fasik lagi, dan hak walinya otomatis kembali dapat digunakan.¹⁰

Kedua kategori pandangan tentang wali fasik menurut masing-masing informan tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Jika menilai dua kategori pendapat ini tentu berasal dari pandangan atau pendapat ulama yang berpengaruh. Hal ini sebagaimana faktor yang mempengaruhi sebuah pendapat yang didasari dari berita-berita dan pendapat-pendapat yang berkembang yang kemudian mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang.

Penulis berusaha menganalisis bahwa pandangan setiap informan tentu akan berpengaruh kepada masyarakat, yang paling utama bahwa syarat wali tidak boleh fasik ini menjadi ketentuan bahwa pernikahan merupakan sebuah hal yang sangat sakral dalam Islam. Disamping itu tidak sedikit masyarakat yang kemudian meremehkan syarat pernikahan ini padahal dengan fasiknya seorang wali akan berpengaruh pada keabsahan pernikahannya.

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit*, hlm. 36.

Tabel 4.2 Hasil Analisis

| No. | Hasil Wawancara | Teori | Akibat | Penyelesaian |
|-----|---|---|---|--|
| 1. | Kepala KUA Kecamatan Gambut: Informan berpendapat bahwa wali fasik itu sah saja jika iya menikahkan | “Disyaratkan dalam wali pernikahan sifat adil, merdeka dan taklif, maka tidak ada kewalian bagi orang yang fasik selain Imam A’dzam sebab kefasikan adalah sifat kurang yang dapat mencederai persaksian maka mencegah kewalian seperti budak. Pendapat inilah yang dijadikan | Sesuai saja dengan teori jika wali itu fasik maka boleh saja menjadi wali dengan inisiatif bertaubat dan istigfar | Harus dilakukan taubat dan istigfar kepada seorang wali agar pernikahan itu bisa dikatakan sah |
| 2. | Kepala MUI Kabupaten Banjar Informan berpendapat bahwa dalam kasus jika seorang wali itu jelas telah berdusta maka dikatakan sebagai wali yang fasik | madzhab Syafi’i berdasarkan hadits Sahih “Tidak ada pernikahan tanpa wali yang adil”. Namun sebagian ulama berpendapat dia boleh menjadi wali, pendapat yang dipilih oleh <i>an-nawaawy</i> , <i>Ibn Shalahm</i> dan <i>asSubky</i> adalah apa yang di fatwakan <i>al-Ghozali</i> yakni hukum perwalian tetap ada pada orang fasik, sekiranya perwalian itu dapat pindah kepada hakim yang fasik.” Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa durhaka-nya orang yang | Jika dilakukan pernikahan tersebut maka menjadi <i>fasid</i> rusak karena status pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syarat sebagai wali yang sah | Harus dilakukannya tajdid nikah atau pembaharuan nikah agar tidak ada keraguan dalam pernikahan tersebut |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 3. | <p>Pimpinan pondok pesantren Manbaul Ulum informan berpendapat bahwa wali fasik tidak termasuk dalam syaratnya sebagai wali walaupun fasik tetap sah jika menjadi wali dalam pernikahan</p> | <p>fasik dengan tidak menjalankan perintah agama yang melampaui batas kesopanan, dapat menjadikan orang yang dalam perwalian-nya tidak tentram, maka perwalian-nya menjadi hilang</p> <p>Demikian dalam kitab Al-Fiqih <i>Madzahib Al-Arba'ah</i> bahwasanya dalam kitab tersebut merupakan jika seseorang wali itu sudah bertaubat dan mengucapkan istigfar, maka dia tidak bisa akan dikatakan fasik lagi, dan hak kewalian-nya kembali.</p> | <p>Tetap menjaga <i>mur'ah</i> dan harus beristigfar dan bertaubat</p> | <p>Tidak termasuk dalam syarat sebagai wali jika dilakukan maka tetap sah jika dilakukannya pernikahan tersebut</p> |
|----|---|--|--|---|